



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhdiyat Bin Jumanta
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan RT.03, RW.001 Desa Datarcae
Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhdiyat Bin Jumanta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Jimi Siregar, S.H., 2. M.Arif Fauzi, S.H., 3. Dimas Maulana, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Jatramada yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHDYAT BIN JUMANTA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHDYAT BIN JUMANTA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
 - 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
 - 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa **MUHDİYAT BIN JUMANTA**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHDİYAT BIN JUMANTA dan saksi anak Adryansyah Bin Arsim (anak diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Sabtu 15 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB, seseorang yang bernama Eby (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) datang kerumah saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan setelah bertemu dengan saksi anak Adryansyah Bin Arsim, Eby bermaksud memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi anak Adryansyah Bin Arsim menyanggupi untuk menyampaikan permintaan Eby kepada terdakwa, setelah itu Eby pulang setelah itu saksi anak Adryansyah Bin Arsim menemui terdakwa di Kampung Babakan Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten dan menyampaikan Eby memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya narkoba sabu-sabu yang dibeli tersebut akan disalahgunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi terdakwa menyanggupi pesanan sabu-sabu dari Eby yang disampaikan oleh saksi anak Adryansyah Bin Arsim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan menghubungi temannya yang mempunyai narkoba sabu-sabu.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi anak Adryansyah Bin Arsim untuk memastikan pesanan sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi anak Adryansyah Bin Arsim menghubungi Eby supaya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Eby datang dan menyampaikan hanya mempunyai uang untuk membeli narkoba sabu-sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa ikut ke rumahnya untuk mengambil uang kekurangan pembelian narkoba sabu-sabu. Kemudian jam 17.30 WIB saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa pergi ke rumah Eby dan mengambil kekurangan uang pembelian narkoba sabu-sabu. Setelah saksi anak Adryansyah Bin Arsim menerima uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi anak Adryansyah Bin Arsim menyerahkan uang pembelian narkoba sabu-sabu itu kepada terdakwa.

- Setelah itu saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa mengendarai sepeda motor pergi ke Kota Serang menemui seseorang yang bernama Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) di kamar kos Firman, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firman dan terdakwa menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.

- Setelah itu Firman memberikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa untuk disalahgunakan dengan cara menghisap narkoba sabu-sabu itu secara bergantian antara terdakwa dengan saksi anak Adryansyah Bin Arsim. Dan setelah saksi anak Adryansyah Bin Arsim menyalahgunakan sabu-sabu itu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sebagai keuntungan, kemudian saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa pulang membawa narkoba sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resort Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa adalah orang-orang yang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu.

- Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi anak Adryansyah Bin Arsim kemudian mengeledah badan saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa sehingga akhirnya pada penguasaan terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan.

- Selanjutnya saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa beserta barang bukti narkoba sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1.1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);

2.1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);

3.1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHDIYAT BIN JUMANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa MUHDIYAT BIN JUMANTA dan saksi anak Adryansyah Bin Arsim (anak diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penyerahan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eby kepada saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa untuk membeli narkotika sabu-sabu karena akan disalahgunakan bersama-sama dan kemudian saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa pergi ke Kota Serang untuk membeli narkotika sabu-sabu kepada Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) selanjutnya saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa menerima narkotika sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya terdakwa memindahkan isi narkotika sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa pulang membawa narkoba sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti terdakwa dan saksi anak Adryansyah Bin Arsim adalah orang-orang yang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian mengeledah badan terdakwa dan saksi anak Adryansyah Bin Arsim sehingga akhirnya berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan pada penguasaan terdakwa.
- Selanjutnya saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa saksi anak Adryansyah Bin Arsim dan terdakwa berserta barang bukti narkoba sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti
 1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);



2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);

3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)
-setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHDIYAT BIN JUMANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marjan Barus, S.H dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Deni Maradona yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang warga Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak sering menggunakan Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Deni Maradona melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi di jalan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adryansyah Bin Arsim namun ketika akan dilakukan di pemeriksaan, Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah Bin Arsim melarikan diri lalu saksi bersama dengan saksi Deni Maradona mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa tertangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone 5 warna hitam putih yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah dibawa ke Polres Lebak untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Firman yang sebelumnya Terdakwa sudah memesan melalui Whatsapp dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah berangkat ke kosan Sdr.Firman yang berada di Kota Serang dan sesampainya di kosan Sdr.Firman Terdakwa dan saksi Adryansyah langsung diajak oleh Sdr.Firman untuk menghisap sabu dan alat menghisap sabu (bong) sudah disediakan oleh Sdr.Firman yang kemudian sabu tersebut dihisap berganti-gantian yang mana Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 7 kali hisapan, lalu setelah menghisap sabu Terdakwa kemudian dipanggil masuk kedalam kamar oleh Sdr.Firman dan diberikan 1 (satu) plastik bening sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr.Firman sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa dari 3 (tiga) paket sabu tersebut 1 (satu) paket akan akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr.Ebi dan 2 (dua) paket akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Usep namun belum sempat Terdakwa berikan kepada Sdr.Usep karena Terdakwa tertangkap anggota kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui upah Terdakwa untuk mengantarkan sabu adalah mendapatkan sabu gratis atau cuma-cuma yang bisa dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu adalah uang dari Sdr.Eby dan Sdr.Usep yang sebelumnya sabu tersebut dipesan melalui saksi Adryansyah dan kemudian dipesan lagi oleh saksi Adryansyah kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sabu tanpa seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pengujian Narkotika serta Terdakwa bukanlah seorang pasien yang membutuhkan sabu untuk pengobatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada Terdakwa diadakan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Deni Maradona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Marjan Barus yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang warga Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak sering menggunakan Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Deni Maradona melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi di jalan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Adryansyah Bin Arsim namun ketika akan dilakukan di pemeriksaan, Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah Bin Arsim melarikan diri lalu saksi bersama dengan saksi Marjan Barus mengejar Terdakwa dan pada saat Terdakwa tertangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone 5 warna hitam putih yang disimpan Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah dibawa ke Polres Lebak untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Firman yang sebelumnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Terdakwa sudah memesan melalui Whatsapp dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah berangkat ke kosan Sdr.Firman yang berada di Kota Serang dan sesampainya di kosan Sdr.Firman Terdakwa dan saksi Adryansyah langsung diajak oleh Sdr.Firman untuk menghisap sabu dan alat menghisap sabu (bong) sudah disediakan oleh Sdr.Firman yang kemudian sabu tersebut dihisap berganti-gantian yang mana Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 7 kali hisapan, lalu setelah menghisap sabu Terdakwa kemudian dipanggil masuk kedalam kamar oleh Sdr.Firman dan diberikan 1 (satu) plastik bening sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr.Firman sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa dari 3 (tiga) paket sabu tersebut 1 (satu) paket akan akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr.Ebi dan 2 (dua) paket akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Usep namun belum sempat Terdakwa berikan kepada Sdr.Usep karena Terdakwa tertangkap anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui upah Terdakwa untuk mengantarkan sabu adalah mendapatkan sabu gratis atau cuma-cuma yang bisa dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli sabu adalah uang dari Sdr.Eby dan Sdr.Usep yang sebelumnya sabu tersebut dipesan melalui saksi Adryansyah dan kemudian dipesan lagi oleh saksi Adryansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sabu tanpa seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pengujian Narkotika serta Terdakwa bukanlah seorang pasien yang membutuhkan sabu untuk pengobatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada Terdakwa diadakan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung zat Amphetamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adryansyah Bin Arsim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 02.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi didatangi oleh Sdr.Ebi dan meminta tolong agar ditanyakan kepada Terdakwa ketersediaan sabu dan saksi kemudian bertemu Terdakwa yang sedang berada di warung di Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ketersediaan sabu lalu Terdakwa menjawab sabu tersedia dan menanyakan jumlah uangnya serta untuk peruntukannya untuk siapa dan dijawab oleh saksi uangnya sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk Sdr.Eby dan saksi menjanjikan kalau sabunya sudah ada akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu dan akan mengabari saksi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi didatangi oleh Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa menanyakan jadi atau tidak Sdr.Eby membeli sabu melalui Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr.Eby datang kerumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya hanya tersedia sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi untuk menambah kekurangannya dan saksi tidak memiliki uang lalu Sdr.Eby mengatakan agar kekurangan uang untuk membeli sabu agar diambil dirumah Sdr.Eby dan setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mendatangi saksi dirumahnya dan mengajak saksi untuk mengambil uang milik Sdr.Eby dirumah Sdr.Eby dan setelah uang Sdr.Eby diterima oleh Terdakwa lalu saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat kearah Gunung Kencana dan ditempat tersebut Terdakwa mengambil uang dari seseorang yang saksi tidak kenal dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Serang kerumah Sdr.Firman dan sesampainya dirumah Sdr.Firman Terdakwa dan saksi diajak Sdr.Firman untuk menghisap sabu bersama-sama dan alat hisap sabu (bong) sudah disiapkan oleh Sdr.Firman dan secara bergantian menghisap sabu dan setelah selesai menghisap sabu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu didepan lalu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr.Firman dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengajak saksi untuk pulang dan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.Eby namun saksi dan Terdakwa belum sempat sampai ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sdr.Eby dan belum sempat menyerahkan sabu tersebut Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Lebak;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) sabu yang dibungkus plastik bening masing-masing dibungkus kertas timah rokok yang disimpan oleh Terdakwa di saku depan celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone Asus type Zenfone 5 warna hitam putih milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang dimintain tolong membeli sabu oleh Sdr.Eby tidak mendapatkan imbalan berupa uang namun hanya mendapatkan sabu yang bisa dikonsumsi gratis oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 pukul 02.30 Wib di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tarumbut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di warung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak saksi Adryansyah mendatangi Terdakwa dan menanyakan ketersediaan sabu dan Terdakwa menjawab ada lalu selanjutnya Terdakwa menanyakan jumlah uang untuk membeli sabu dan untuk siapa, lalu dijawab oleh saksi Adryansyah bahwa uangnya sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr.Eby kemudian saksi Adryansyah mengatakan jika sabu tersebut ada maka sabu tersebut bisa dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dengan saksi Adryansyah dan Terdakwa kemudian menjawab akan dicarikan melalui teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Adryansyah untuk menanyakan Sdr.Eby jadi membeli sabu atau tidak dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Eby datang ke rumah saksi Adryansyah dan memberitahukan jika uang Sdr.Eby yang tersedia sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi Adryansyah untuk menambah kekurangan uang untuk membeli sabu tersebut namun saksi Adryansyah mengatakan tidak mempunyai uang lalu Sdr.Eby mengatakan jika ingin berangkat membeli sabu agar mampir ke rumah Sdr.Eby untuk mengambil kekurangan uang pembeli



sabu tersebut dan selanjutnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa mengajak saksi Adryansyah untuk mengambil kekurangan uang untuk membeli sabu di rumah Sdr.Eby dan setelah uang diterima selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah menuju ke arah Gunung Kencana untuk mengambil uang dari Sdr.Usep sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kota Serang dan dalam perjalanan Terdakwa mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada Sdr.Firman yang isinya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Firman bahwa uang untuk membeli sabu sudah tersedia lalu Sdr.Firman menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr.Firman lalu Terdakwa selanjutnya bersama-sama dengan saksi Adryansyah berangkat kerumah Sdr.Firman dan sesampainya di rumah Sdr.Firman, Terdakwa diajak oleh Sdr.Firman untuk mengkonsumsi sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah dan Sdr.Firman mengkonsumsi sabu secara bergantian dan Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan dan setelah selesai menghisap sabu selanjutnya Terdakwa diajak masuk kedalam kamar Sdr.Firman dan didalam kamar Sdr.Firman memberikan 1 (satu) plastik bening berisi sabu yang sebelumnya sudah diambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah dan Sdr.Firman dan Terdakwa memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr.Firman sejumlah Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah pulang dengan maksud akan segera mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr.Eby dan Sdr.Usep namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah diberhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga 3 (tiga) paket sabu pesanan tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Sdr.Eby dan Sdr.Usep;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari pesanan sabu tersebut namun Terdakwa hanya mendapatkan sabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya Terdakwa ketahui adalah positif mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tanpa seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang



berhubungan dengan Narkotika serta Terdakwa bukanlah pasien yang sedang membutuhkan Narkotika untuk pengobatan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
- 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kabupaten Lebak Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Adryansyah untuk dicarikan sabu karena Sdr.Eby memesan kepada saksi Adryansyah untuk dicarikan sabu dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan sabu untuk Sdr.Eby dan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Adryansyah melihat Sdr.Eby datang kerumah saksi Adryansyah dan memberitahukan jika uang Sdr.Eby hanya sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta saksi Adryansyah untuk menambah kekuarangan uang tersebut namun saksi Adryansyah tidak mempunyai uang dan selanjutnya Sdr.Eby mengatakan jika hendak berangkat membeli sabu mampir kerumah Sdr.Eby untuk mengambil kekurangan uang pembelian sabu tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengajak saksi Adryansyah untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr.Eby dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Adryansyah berangkat ke daerah Gunung Kencana dan bertemu serta mengambil uang untuk membeli sabu dari Sdr.Usep sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya berangkat ke Kota Serang dan sebelumnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr.Firman dan setibanya Terdakwa bersama dengan saksi Adryansyah dirumah Sdr.Firman selanjutnya Sdr.Firman mengajak Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah untuk menghisap sabu bersama-sama secara bergantian dan Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sabu dan setelah selesai menghisap sabu selanjutnya Terdakwa diajak masuk kedalam kamar Sdr.Firman dan diberikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sabu dan selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kemasan plastik bening yang dibungkus dengan kertas timah masing-masing oleh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi Adryansyah dengan maksud akan langsung mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr.Eby dan Sdr.Usep namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah diberhentikan oleh saksi Marjan Barus dan saksi Deni Maradona yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak dan selanjutnya menggeledah Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah berikut dengan barang bukti sabu tersebut ke Polres Lebak untuk diproses hukum;

- Bahwa benar, pada Terdakwa diadakan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu yang masing-masing dibungkus kertas timah rokok yang disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa merk Asus type Zenfone warna hitam putih yang disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima pesanan sabu tersebut tidak mendapatkan upah berupa uang namun mendapatkan sabu secara gratis yang bisa dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, diadakan tes urine kepada Terdakwa dan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin;
- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan sabu tanpa seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang karena Terdakwa bukanlah seorang pekerja dibidang yang berhubungan dengan Narkotika, dan Terdakwa bukanlah pasien yang membutuhkan Narkotika untuk penyembuhan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa benar, Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **MUHDYAT Bin JUMANTA** yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang kompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” *telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah kerumah Sdr.Eby untuk mengambil kekurangan uang pesanan sabu Sdr.Eby dan setelah mendapatkan uang pesanan sabu Sdr.Eby tersebut selanjutnya Terdakwa ke daerah Gunung Kencana untuk mengambil uang pesanan sabu Sdr.Usep sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah kemudian berangkat kerumah Sdr.Firman di Kota Serang yang kemudian di rumah Sdr.Firman setelah memakai sabu bersama-sama selanjutnya Terdakwa kemudian diajak masuk kedalam kamar Sdr.Firman dan diberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya telah diambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah dan Sdr.Firman dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan kertas timah rokok yang akan diberikan Terdakwa sebagai pesanan untuk Sdr.Eby sebanyak 2 (dua) paket dan untuk Sdr.Usep sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah pulang dari rumah Sdr.Firman dan dipertengahan jalan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Marjan Barus dan saksi Deni Maradona Anggota Sat Narkoba Polres Lebak yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket pesanan yang disimpan Terdakwa disaku depan celana bagian kanan serta 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone warna hitam putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang sedang nongkrong di warung di Kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak didatangi oleh saksi Adryansyah yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk Sdr.Eby dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Adryansyah, Sdr.Eby hendak membeli sabu seharga berapa, dan dijawab oleh saksi Adryansyah bahwa Sdr.Eby hendak membeli sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adryansyah kerumah Sdr.Eby untuk mengambil kekurangan uang pesanan sabu Sdr.Eby dan dan setelah mendapatkan uang pesanan sabu Sdr.Eby tersebut selanjutnya Terdakwa ke daerah Gunung Kencana untuk mengambil uang pesanan sabu Sdr.Usep sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adyansyah kemudian berangkat kerumah Sdr.Firman di Kota Serang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di rumah Sdr.Firman setelah memakai sabu bersama-sama selanjutnya Terdakwa kemudian diajak masuk kedalam kamar Sdr.Firman dan diberikan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya telah diambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah dan Sdr.Firman dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan kertas timah rokok yang akan diberikan Terdakwa sebagai pesanan untuk Sdr.Eby sebanyak 2 (dua) paket dan untuk Sdr.Usep sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adriansyah pulang dari rumah Sdr.Firman dan dipertengahan jalan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Marjan Barus dan saksi Deni Maradona Anggota Sat Narkoba Polres Lebak yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket pesanan yang disimpan Terdakwa disaku depan celana bagian kanan serta 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zenfone warna hitam putih milik Terdakwa, sehingga 3 (tiga) paket pesanan sabu yang rencananya akan diberikan Terdakwa kepada Sdr.Eby dan Sdr.Usep tidak jadi diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tertangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 17/090405/2018 tanggal 18 September 2018 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh Rakhmat Santosa Pengelola UPC dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Rangkasbitung telah melakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk putih sejumlah : 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil dengan berat bruto 0,028 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Nasional No.311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional yang telah diperiksa oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dewi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si,M.Farm.,Apt bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Narkotika (Metamfetamina), terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman yang didakwa kepada terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dimana pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram); 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram); 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDYAT Bin JUMANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
- 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN AGUSTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.
S.H.,M.H.**

Dede Halim,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DIAN AGUSTIN, S.H.

